



SURAT KETERANGAN AMAR PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.C/2023/ PN.Byw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat menurut acara pemeriksaan CEPAT, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jun Aristha;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / -;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Supriyadi No. 32, RT.002 RW. 002 Kel. Penganjuran
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;
Telah menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2, PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol dan pasal – pasal dalam KUHAP serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jun Aristha secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman Keras/beralkohol Tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) botol arak Bali ukuran 600 ml
Dimusnahkan
 - 1 lembar KTP. An. JUN ARISTHA, Kabupaten Banyuwangi
Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Slamet Syafi'udin, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh M Agus Salim, selaku Penyidik pada Resor Kota Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

Slamet Syafi'udin, S.H

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum